



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
KECAMATAN MOJOROTO  
KELURAHAN LIRBOYO**

Jalan Semeru Gg II No. 31, Telp. (0354 ) 779716 Kediri 64117

**SURAT KEPUTUSAN LURAH LIRBOYO  
NOMOR : 188.45/ 05 /419.405/2024**

**TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN  
KELURAHAN LIRBOYO  
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan dan selanjutnya menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa agar Standar Pelayanan Masyarakat Pada Kelurahan Lirboyo dapat ditetapkan dengan baik, Maka diperlukan Petugas Pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan keputusan Lurah Lirboyo Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
2. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
6. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LIRBOYO TENTANG PETUGAS PELAYANAN KELURAHAN LIRBOYO KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

pada tanggal : 5 Februari 2024

**LURAH LIRBOYO**



**ADHI PURBOYO, SE .M.A.P**

Penata Tk. I

NIP. 197601132001121003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Pj. Walikota Kediri;  
2. Sekretaris Daerah Kota Kediri;  
3. Camat Mojoroto Kota Kediri.
-


LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH LIRBOYO  
NOMOR : 188.45 / 05 / 419.405/2024  
TANGGAL : 5 Februari 2024

---

PETUGAS PELAYANAN PADA KELURAHAN LIRBOYO  
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA
1	KASI Pelayanan dan Pemerintahan Umum	Penanggung Jawab Pelayanan dan Umum	M. IRFAN ICHWANUDDIN
2	Pengolah Data Pelayanan	Petugas Pelayanan	UMI BARIROH
3	Pegawai Non ASN	Petugas Pelayanan	MOH. MACHLID AL UTAIBY

**LURAH LIRBOYO**



**ADHI PURBOYO, SE, M.A.P**  
Penata Tk. I  
NIP. 197601132001121003